



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 123 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung kepergiannya Menteri Luar Negeri Sdr. RUSLAN ABDULGANI ke Luar Negeri, perlu mengangkat seorang menteri lain sebagai Menteri Luar Negeri ad interim, di samping djabatannya;
- Mengingat : padal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden No. 85 tahun 1956;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-8 pada tanggal 8 Mei 1956;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Mei 1956 mengangkat

Perdana Menteri Mr. ALI SASTROAMIDJOJO

sebagai

Menteri Luar Negeri ad interim

selama Menteri Luar Negeri Sdr. RUSLAN ABDULGANI berada di Luar Negeri disamping djabatannya sebagai Perdana Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djuni 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO